

**PELAKSANAAN FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA LUBUK BETUNG
KECAMATAN ROKAN IV KOTO KABUPATEN ROKAN HULU PROVINSI
RIAU**

Oleh :

Siska Sintya Dewita

Email : siskadewita28@yahoo.com

Pembimbing : Dadang Mashur, S.Sos, M.Si

Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Riau
Program Studi Ilmu Administrasi Negara FISIP Universitas Riau
Kampus Bina Widya Jl.H.R.Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru Pekanbaru 28293
Telp/Fax. 0761-63277

Abstract

The low capacity of officials BPD is one of the obstacles to the process of understanding the functions held that what is expected by the villagers less goes well, in other words what is expected by the community with the existing situation does not go hand in hand. Village Consultative Body in the village of Lubuk Betung Rokan IV Koto District of Rokan Hulu has not shown that the maximum performance results. This study aims to investigate the implementation of the Village Consultative Body functions in the village of Lubuk Betung and to determine various factors inhibiting the implementation of these functions. The factors inhibiting the implementation of BPD functions are: (1) the factors of employee performance, (2) the factors of cooperation, and (3) training factors. Therefore, the presence of various factors inhibiting the function execution Village Consultative Body (BPD), resulting in the execution of the function can not go well as expected. The theory used is the theory widjaja who said that the Village Consultative Body is an entity that works as follows: (1) establish the rules the village with the village chief, (2) accommodate and channel the aspirations of the community, and (3) supervising the implementation of regulations and decision of the chief. This study uses descriptive qualitative data collection techniques of observation and interviews. The results of this study demonstrate the implementation of the functions of BPD in mind that (1) the function establishes the rules villages have not been fully implemented properly because of a lack of cooperation between BPD with the village chief, in addition to the BPD in the village of Lubuk Betung also still fakum so that no village regulations newly created, (2) the functions and share their aspirations of society has not done well is because often misunderstanding or difference between the community and the board Village Consultative Body in and share their aspirations, and (3) the monitoring function is no supervision by members of Village Consultative Body on the course of implementation of the regulations and a decision by the village itself and the course Budget village due to lack of understanding of the BPD members of this supervisory function.

Keywords: execution, function, Village Consultative Body (BPD)

PENDAHULUAN

Badan Permusyawaratan Desa dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 ayat 4 dan 5 mengatakan Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.

Landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai desa adalah keanekaragaman, partisipasi otonomi asli, demokratisasi, dan pemberdayaan masyarakat. Undang-Undang ini mengenai mengenai otonomi yang dimiliki oleh desa ataupun dengan sebutan lainnya dan kepala desa melalui pemerintahan desa dapat diberikan penugasan ataupun pendelegasian dari Pemerintah ataupun pemerintah daerah untuk melaksanakan urusan pemerintah tertentu. Sedangkan terhadap desa di luar desa geologis yaitu desa yang bersifat administratif seperti desa yang dibentuk karena pemekaran desa ataupun karena transmigrasi ataupun karena alasan lain yang warganya pluralistik, majemuk, ataupun heterogen, maka otonomi desa akan diberikan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang mengikuti perkembangan dari desa itu sendiri. Sebagai perwujudan demokrasi, dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa dibentuk Badan Permusyawaratan Desa ataupun sebutan lain yang sesuai dengan budaya yang berkembang di

Desa bersangkutan, yang berfungsi sebagai lembaga pengaturan dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa, seperti dalam pembuatan dan pelaksanaan Peraturan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, dan Keputusan Kepala Desa.

Untuk menjalankan fungsi dan pemerintahan tersebut maka dibentuklah pemerintahan desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas tugas dan fungsi pemerintahan di desa. BPD sebagai pembantu Pemerintah Desa dalam terselenggaranya pembangunan di desa.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat yang ada di Desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat peraturan desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah desa.

Desa memiliki sumber pembiayaan sendiri yang diperoleh melalui pendapat anasli desa, bantuan dari pemerintah pusat, serta dana sumbangan dari pihak lain. Anggota BPD berasal dari wakil masyarakat desa yang dipilih berdasarkan musyawarah dan mufakat, sebagai badan legislative dalam pemerintah desa. BPD merupakan lembaga musyawarah desa yang merupakan wahana untuk menjalankan demokrasi dalam pemerintahan desa.

Oleh karena itu, kehadiran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pemerintahan desa hendaknya dapat membawa perubahan dalam pembangunan desa serta dapat membentuk polahubungan kerjasama yang baik dalam perubahan desa

bersama kepala desa sebagai lembaga pemerintah desa.

Badan Permusyawaratan Desa sebagai badan legislatif dalam Pemerintahan Desa mempunyai hak untuk mengajukan rancangan Peraturan Desa, merumuskan dan menetapkannya bersama Pemerintah Desa. Pembuatan Peraturan Desa sangat penting, karena Desa yang sudah dibentuk harus mempunyai landasan hukum dan perencanaan yang jelas dalam setiap aktivitasnya. Peraturan desa yang dibuat pun harus berdasarkan masalah-masalah yang ada dalam lingkungan masyarakat yang harus dibuat dalam peraturan desa yang kemudian didapatkan upaya untuk penyelesaian masalah yang terjadi tersebut.

Namun keadaan inilah yang kurang dipahami oleh anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sehingga apa yang diharapkan oleh masyarakat desa kurang berjalan dengan baik, dengan kata lain apa yang diharapkan oleh masyarakat dengan keadaan yang ada tidak berjalan beriringan. Badan Permusyawaratan Desa di Desa Lubuk Betung Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu ini belum menunjukkan hasil kinerja yang maksimal.

Rendahnya kemampuan aparatur BPD merupakan salah satu penghambat bagi proses pemahaman terhadap fungsi yang dimiliki. Kemampuan dalam mengusulkan peraturan dan perundang-undangan harus menjadi kemahiran mutlak yang harus dimiliki oleh setiap anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagai legislatif dalam pemerintahan desa. Berikut ini adalah tabel kondisi pendidikan yang dimiliki oleh setiap anggota Badan Permusyawaratan Desa di Desa Lubuk Betung Kecamatan

Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu.

Berdasarkan tingkat pendidikan yang dimiliki oleh aparatur Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tersebut dapat berpengaruh terhadap proses pemahaman terhadap fungsi yang dimiliki. Hal ini dibuktikan dengan belum adanya peraturan desa yang terbuat oleh BPD di Desa Lubuk Betung Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu. Atas dasar pendidikan yang dimiliki oleh aparatur Badan Permusyawaratan Desa tersebut apa yang menjadi kewenangan yang dimiliki oleh BPD belum dapat berjalan dengan baik, dimana masih ada beberapa wewenang yang tidak dijalankan dengan maksimal oleh aparatur Badan Permusyawaratan Desa.

Kemampuan dalam menyusun peraturan dan perundang-undangan harus menjadi kemahiran mutlak yang harus dimiliki oleh setiap anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai lembaga legislatif dalam pemerintahan desa yang bertujuan untuk mewujudkan keadilan, kesejahteraan dan ketentraman dalam pemerintahan desa serta kehidupan dalam bermasyarakat.

Adapun fungsi dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam UU No. 6 tahun 2014 yang terdapat pada pasal 55 adalah BPD mempunyai fungsi :

1. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa.

Dapat dijelaskan proses keterlibatan BPD mulai dari membuat rancangan peraturan desa, merumuskan peraturan desa, menetapkan apa saja kategori yang dapat dijadikan sebuah peraturan desa yang berguna bagi

seluruh komponen masyarakat desa dan membawa kesejahteraan bagi penduduk desa tersebut yang kemudian disahkan menjadi peraturan desa yang baru. Dalam fungsi ini BPD juga mempunyai hak untuk membatalkan peraturan desa yang sudah ada yang dianggap tidak memberikan perkembangan yang baik untuk kemajuan desa itu sendiri.

Dalam proses merancang peraturan ini, anggota BPD menggunakan dua tahap perencanaan pembuatan peraturan tersebut yaitu sebagai berikut:

- a) Merumuskan rancangan peraturan desa. Dalam merumuskan rancangan ini para anggota BPD mencari apa saja permasalahan dan keluhan-keluhan dari masyarakat yang memerlukan solusi dalam pemecahannya sehingga anggota BPD dapat merumuskan permasalahan tersebut kedalam rumusan rancangan peraturan desa.
 - b) Menetapkan peraturan desa, setelah anggota BPD merumuskan apa saja masalah yang dapat dijadikan sebuah peraturan atau kebijakan, maka pada tahap ini anggota BPD bersama kepala desa menentukan dan menetapkan rancangan yang akan disahkan menjadi sebuah peraturan desa yang baru.
2. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat

Dalam fungsi ini yang dilakukan BPD adalah :

- a) Menangani dan menampung aspirasi masyarakat. Dalam tahap ini anggota BPD melihat dan mencari apa saja yang menjadi keluhan dan masukan dari masyarakat desa. Setelah

dapat apa yang menjadi permasalahan yang sedang berkembang dalam masyarakat para anggota menangani serta menampung terlebih dahulu apa yang menjadi aspirasi dari masyarakat yang telah disampaikan.

- b) Menyalurkan aspirasi masyarakat. Setelah semua apa yang menjadi aspirasi dan keluhan masyarakat ditampung oleh BPD maka tindakan BPD selanjutnya adalah mengelola dan menyalurkan apa yang menjadi aspirasi dan masukan dari masyarakat tersebut yang berguna untuk mencapai tujuan desa yang lebih baik.

3. Melakukan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Desa dan Keputusan Kepala Desa

Tugas yang paling penting anggota BPD adalah mengawasi jalannya pelaksanaan peraturan desa serta keputusan kepala desa yang telah ditetapkan, BPD tidak hanya berfokus dalam pengawasan peraturan desa namun anggota BPD juga harus mengawasi jalannya anggaran pendapatan dan belanja desa juga harus terkontrol oleh BPD.

Rendahnya kemampuan aparat BPD merupakan salah satu penghambat bagi proses pemahaman terhadap bidang fungsi yang dimiliki oleh BPD. Kemampuan dalam menyusun peraturan dan perundang-undangan harus menjadi kemahiran mutlak yang harus dimiliki oleh setiap anggota BPD sebagai legislatif dalam pemerintah desa.

Tabel I.2 : pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa Lubuk

Betung Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu.

No	Fungsi BPD	Pelaksanaan Fungsi BPD
1	Merancang Peraturan Desa Bersama Kepala Desa	Aparatur BPD tidak menjalankan fungsinya untuk merancang peraturan desa tersebut, hal ini dibuktikan dengan belum adanya peraturan desa yang dibuat oleh BPD.
2	Menampung dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat	Masih ada beberapa aspirasi masyarakat yang belum dijalankan sepenuhnya oleh anggota BPD seperti dalam perbaikan jalan dan sebagainya.
3	Melakukan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Desa dan Keputusan Kepala Desa	BPD belum sepenuhnya melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa seperti pengawasan terhadap program bantuan ternak sapi dan pengawasan terhadap jalannya Anggaran

		Pendapatan dan Belanja Desa.
--	--	------------------------------

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang **“Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Lubuk Betung Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau.”**

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian – uraian diatas penulis dapat mengemukakan beberapa pokok permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan fungsi BPD dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Lubuk Betung Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu?
2. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi fungsi BPD dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Lubuk Betung Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu?

TUJUAN PENELITIAN

Tujuan dari peneliti yang penulis lakukan ini yaitu sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Lubuk Betung Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu.
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Lubuk Betung Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu.

KEGUNAAN PENELITIAN

- a. Bagi penulis, penelitian ini merupakan usaha untuk

meningkatkan kemampuan berfikir melalui karya ilmiah dan untuk menerapkan teori-teori yang telah penulis terima selama perkuliahan di Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu politik Universitas Riau.

- b. Sebagai kontribusi bagi Badan Permasyarakatan Desa (BPD) dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Lubuk Betung Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu.

KONSEP TEORI

a) Badan Permasyarakatan Desa (BPD) dan Pelaksanaanya.

Badan Perwakilan Desa yang ada selama ini berubah namanya menjadi Badan Permasyarakatan Desa. Badan Permasyarakatan Desa (BPD) merupakan perwujudan demokrasi dalam Penyelenggaraan Pemerintah Desa.

Menurut **Widjaja (2010:27)** dalam bukunya “otonomi desa” mengatakan bahwa Badan Permasyarakatan Desa adalah suatu badan yang berfungsi sebagai berikut:

a. Menetapkan rancangan peraturan desa bersama kepala desa.

Dapat dijelaskan proses keterlibatan BPD mulai dari membuat rancangan peraturan desa, merumuskan peraturan desa, menetapkan apa saja kategori yang dapat dijadikan sebuah peraturan desa yang berguna bagi seluruh komponen masyarakat desa dan membawa kesejahteraan bagi penduduk desa tersebut yang kemudian disahkan menjadi peraturan desa yang baru. Dalam fungsi ini BPD juga mempunyai hak untuk membatalkan peraturan desa yang sudah ada yang dianggap tidak

memberikan perkembangan yang baik untuk kemajuan desa itu sendiri.

Dalam proses merancang peraturan ini, anggota BPD menggunakan dua tahap perencanaan pembuatan peraturan tersebut yaitu sebagai berikut:

- 1) Merumuskan rancangan peraturan desa. Dalam merumuskan rancangan ini para anggota BPD mencari apa saja permasalahan dan keluhan-keluhan dari masyarakat yang memerlukan solusi dalam pemecahannya sehingga anggota BPD dapat merumuskan permasalahan tersebut kedalam rumusan rancangan peraturan desa.
- 2) Menetapkan peraturan desa, setelah anggota BPD merumuskan apa saja masalah yang dapat dijadikan sebuah peraturan atau kebijakan, maka pada tahap ini anggota BPD bersama kepala desa menentukan dan menetapkan rancangan yang akan disahkan menjadi sebuah peraturan desa yang baru.

b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa.

Dalam fungsi ini yang dilakukan BPD adalah :

- 1) Menangani dan menampung aspirasi masyarakat. Dalam tahap ini anggota BPD melihat dan mencari apa saja yang menjadi keluhan dan masukan dari masyarakat desa. Setelah dapat apa yang menjadi permasalahan yang sedang berkembang dalam masyarakat para anggota menangani serta menampung terlebih dahulu apa yang menjadi aspirasi dari

masyarakat yang telah disampaikan.

- 2) Menyalurkan aspirasi masyarakat. Setelah semua apa yang menjadi aspirasi dan keluhan masyarakat ditampung oleh BPD maka tindakan BPD selanjutnya adalah mengelola dan menyalurkan apa yang menjadi aspirasi dan masukan dari masyarakat tersebut yang berguna untuk mencapai tujuan desa yang lebih baik.

c. Melakukan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Desa dan Keputusan Kepala Desa

Tugas yang paling penting anggota BPD adalah mengawasi jalannya pelaksanaan peraturan desa serta keputusan kepala desa yang telah ditetapkan, BPD tidak hanya berfokus dalam pengawasan peraturan desa namun anggota BPD juga harus mengawasi jalannya anggaran pendapatan dan belanja desa juga harus terkontrol oleh BPD.

Metode Penelitian

A. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif yang dilakukan secara eksplorasi/eksploratif yaitu merupakan salah satu pendekatan penelitian yang bertujuan menemukan informasi mengenai suatu topik/masalah yang belum dipahami sepenuhnya oleh peneliti.

B. Lokasi Penelitian

Sesuai dengan judul penelitian mengenai Pelaksanaan fungsi BPD dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Desa Lubuk Betung Kec. Rokan IV Koto Kab. Rokan Hulu maka lokasi penelitian ini diadakan di Kantor Badan Permusyawaratan Desa Lubuk Betung. Dipilihnya Kantor Badan

Permusyawaratan Desa Lubuk Betung ini adalah untuk mengetahui Pelaksanaan fungsi BPD dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Desa Lubuk Betung Kec. Rokan IV Koto Kab. Rokan Hulu .

C. Informan Penelitian

Informan penelitian adalah orang-orang yang diamati dan memberikan data beserta informasi, serta mengetahui dan mengerti masalah yang sedang diteliti. Adapun yang menjadi *informan* dalam penelitian ini adalah Ketua BPD Lubuk Betung, Kepala Desa Lubuk Betung, pegawai pemerintahan Desa Lubuk Betung, dan Masyarakat desa. Peneliti menggunakan metode *purposif sampling* di mana peneliti menentukan yang menjadi informan adalah orang mewakili karakteristik – karakteristik yang tepat untuk memperoleh data tentang Pelaksanaan fungsi BPD dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Desa Lubuk Betung Kec. Rokan IV Koto Kab. Rokan Hulu

D. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara tanya jawab secara langsung oleh pewawancara (pengumpulan data) kepada informan atau narasumber yang berhubungan dengan penelitian.

b. Observasi.

Biasa diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. Observasi tidak langsung adalah pengamatan yang dilakukan tidak pada saat berlangsungnya peristiwa yang akan diselidiki.

c. Dokumentasi

Dipergunakan agar dapat menunjang dan merumuskan suatu kesimpulan guna melengkapi dari kekurangan-kekurangan yang ada dalam penelitian ini.

E. Analisis Data

Setelah data diperoleh terkumpul, lalu disusun dan diklasifikasikan berdasarkan tema dan fokus penelitiannya. Penganalisaan data dalam Penelitian ini peneliti menggunakan metode kualitatif eksploratif dalam analisis data. Penelitian eksploratif merupakan salah satu pendekatan penelitian yang bertujuan menemukan informasi mengenai suatu topik/masalah yang belum dipahami sepenuhnya oleh seorang peneliti atau sesuatu yang menarik perhatian dan belum dipahami atau belum dikenali dengan baik. Penelitian eksploratif tidak memerlukan hipotesis atau teori tertentu. Peneliti hanya menyiapkan beberapa pertanyaan sebagai penuntun untuk memperoleh data primer berupa keterangan, informasi, sebagai data awal yang diperlukan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan fungsi yang dimiliki oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Lubuk Betung Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu.

1. Menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa

Yang dimaksud dengan Peraturan Desa adalah semua peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dimusyawarahkan dan telah mendapatkan persetujuan dari Badan Permusyawaratan Desa. Adapun muatan materi yang terdapat dalam suatu Peraturan Desa adalah sebagai berikut :

a) Muatan materi yang tertuang dalam Peraturan Desa antara lain :

- 1) Menetapkan ketentuan-ketentuan yang bersifat mengatur.
 - 2) Menetapkan segala sesuatu yang menyangkut kepentingan masyarakat desa.
 - 3) Menetapkan sesuatu yang membebani keuangan desa dan masyarakat desa.
- b) Materi Peraturan Desa yang dapat memuat masalah-masalah yang berkembang di desa yang perlu pengaturannya.

Semua materi Peraturan Desa tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. Dimana dalam menetapkan Peraturan Desa adalah merupakan suatu kewenangan yang dimiliki oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang bekerja sama dengan mitra kerjanya yaitu Kepala Desa. Dimana dalam proses pembuatan rancangan peraturan desa atau peraturan suatu wilayah ini tidak bertentangan dengan kepentingan umum atau peraturan-peraturan di atasnya yang lebih tinggi, sama halnya untuk membuat suatu Peraturan Desa atau Peraturan wilayah khususnya di Desa Lubuk Betung Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu.

Dalam lembaga organisasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Lubuk Betung Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu mempunyai tujuan yang berguna untuk menjadikan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) lebih aktif dalam memberikan masukan-masukan dalam proses pembuatan peraturan-peraturan yang ada di desa.

- 1) Badan Permusyawaratan Desa dalam Merumuskan Rancangan Peraturan Desa.

Mekanisme yang baik dalam merumuskan sebuah Rancangan Peraturan Desa yang baik adalah sebagai berikut :

- a. Rancangan Peraturan Desa di susun oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.
- b. Naskah Rancangan Peraturan Desa disampaikan kepada para anggota Badan Permusyawaratan Desa sebelum Rapat Badan Permusyawaratan Desa melaksanakan untuk menetapkan Peraturan Desa.
- c. Dalam merumuskan Rancangan Peraturan Desa, Pemerintah Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa dapat menghadirkan lembaga kemasyarakatan di desa atau pihak terkait untuk memateri Peraturan Desa tersebut.
- d. Dalam rangka merumuskan Peraturan Desa, Badan Permusyawaratan Desa mengadakan rapat yang harus dihadiri oleh dua per tiga dari jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa dan dianggap tidak sah apabila jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa yang hadir kurang dari ketentuan tersebut.
- e. Apabila rapat Badan Permusyawaratan Desa dinyatakan tidak sah, kepala desa dan Badan Permusyawaratan Desa menentukan waktu untuk mengadakan rapat berikutnya. **(Widjaja, 2010:98)**

Berdasarkan pendapat diatas jelas sudah bahwa dalam merumuskan sebuah Rancangan Peraturan Desa, Badan Permusyawaratan Desa harus mampu melakukan kerja sama yang baik dengan Kepala Desa dalam hal merumuskan Rancangan Peraturan

Desa yang kemudian akan dijadikan sebuah Peraturan Desa dengan melibatkan tokoh masyarakat dan lembaga kemasyarakatan yang berada di desa setempat.

Namun dalam kenyataannya, pelaksanaan dilapangan tidak sebagaimana semestinya yang tertuang dalam pendapat yang dikemukakan oleh Widjaja tersebut. Terdapat perbedaan pelaksanaan antara teori yang dimiliki oleh Badan Permusyawaratan Desa dan kenyataan yang terjadi dilapangan bahwa Badan Permusyawaratan Desa tidak menjalankan fungsinya secara baik. Dimana hal ini membuktikan bahwa belum efektifnya kinerja dari Badan Permusyawaratan Desa yang berada di Desa Lubuk Betung Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu dalam melaksanakan peran yang dimilikinya.

Dari uraian penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa praktek di lapangan dalam hal pembuatan Rancangan Peraturan Desa ini Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa belum terlihat baik dalam bekerja sama untuk menentukan pembuatan Rancangan Peraturan Desa yang kemudian di olah dan disosialisasikan kepada masyarakat kemudian diterapkan dalam lingkungan desa yang nantinya akan membawa desa kearah pembangunan yang lebih baik.

- 2) Badan Permusyawaratan Desa dalam Menetapkan Rancangan Peraturan Desa.

Mekanisme yang baik dalam menetapkan sebuah Rancangan Peraturan Desa menurut adalah sebagai berikut :

- a. Rapat BPD dalam menetapkan peraturan desa dihadiri oleh lembaga masyarakat dan pihak-pihak terkait sebagai peninjau.
- b. Pengambilan keputusan dalam penetapan peraturan desa dilaksanakan melalui musyawarah dan mufakat.
- c. Apabila dalam musyawarah mufakat tidak mendapatkan kesepakatan yang bulat, dapat diambil secara voting berdasarkan suara terbanyak.
- d. Persetujuan pengesahan terhadap rancangan peraturan desa menjadi peraturan desa dituangkan dalam berita Acara Rapat Badan Permusyawaratan Desa.
- e. Peraturan desa yang telah mendapatkan persetujuan Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa dan ketua Badan Permusyawaratan Desa.
- f. Peraturan desa yang telah ditetapkan tidak lagi memerlukan pengesahan dari bupati tetapi wajib melapor kembali kepada bupati.

Dalam proses penetapan rancangan peraturan desa menjadi sebuah peraturan desa banyak hal yang harus dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa seperti mengambil keputusan melalui musyawarah dan mufakat namun apabila tidak mendapat keputusan yang bulat dari hasil mufakat maka Badan Permusyawaratan Desa harus mengadakan pemungutan suara (voting) untuk mengambil suatu keputusan dengan berdasarkan suara terbanyak. Kemudian peraturan desa yang telah mendapatkan persetujuan Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan dan ditandatangani oleh

Kepala Desa dan Ketua Badan Permusyawaratan Desa.

belum ada penetapan rancangan peraturan desa yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa di Desa Lubuk Betung Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu. Hal ini dibuktikan dengan sampai saat ini belum ada peraturan desa yang di buat oleh Badan Permusyawaratan Desa Desa Lubuk Betung.

Dengan melihat apa yang telah disampaikan oleh narasumber di atas dapat kita ketahui bahwa pelaksanaan penetapan rancangan peraturan desa yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa Desa Lubuk Betung masih belum berjalan dengan baik. Seperti yang dikatakan oleh Ketua Badan Permusyawaratan Desa itu sendiri bahwa belum ada penetapan resmi yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa dalam hal menetapkan rancangan peraturan desa, hal ini juga diperkuat dengan pernyataan narasumber yang mengatakan bahwa memang kondisi Badan Permusyawaratan Desa ini fakum dan tidak berjalan.

Dari semua hasil wawancara yang peneliti lakukan mengenai menetapkan rancangan peraturan desa bersama Kepala Desa baik mulai dari merumuskan rancangan sampai dengan menetapkan sebuah rancangan menjadi sebuah peraturan dapat di ambil sebuah kesimpulan yang menyatakan bahwa pelaksanaan fungsi yang dimiliki oleh Badan Permusyawaratan Desa itu sendiri tidak berjalan dengan baik sebagaimana yang seharusnya dijalankan oleh setiap anggota Badan Permusyawaratan Desa. Sangat terlihat sekali perbedaan antara

pelaksanaan fungsi yang Badan Permusyawaratan Desa lakukan dilapangan dengan yang seharusnya dilaksanakan menurut pendapat para ahli tentang tugas, fungsi, dan wewenang yang dimiliki oleh Badan Permusyawaratan Desa.

2. Menampung dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat

Menampung dan menyalurkan aspirasi dari masyarakat adalah suatu tugas dan kemampuan yang harus dimiliki oleh sebuah lembaga dan juga kemampuan suatu lembaga dalam menangani dan menyalurkan aspirasi yang diterima dari masyarakat, baik dari aspirasi individu atau kelompok masyarakat mengenai permasalahan-permasalahan yang terjadi di lingkungan sekitar masyarakat tersebut.

Dalam setiap organisasi pasti memiliki tujuan untuk menciptakan anggota yang selalu berinovasi dalam menjalankan tugas dan kewenangannya, begitu pula dengan Badan Permusyawaratan Desa di Desa Lubuk Betung Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu yang memiliki tujuan agar anggota-anggotanya mampu memberikan dorongan dan masukan dalam menampung dan menyalurkan aspirasi yang diterima dari masyarakat yang ada di desa tersebut. Kemudian untuk terlaksananya tujuan penyampaian aspirasi ini agar fungsi yang dimiliki Badan Permusyawaratan Desa dapat tercapai maka diperlukan tindakan nyata dari anggota-anggota Badan Permusyawaratan Desa.

1) Menangani dan Menampung Aspirasi Masyarakat

Menangani dan menampung aspirasi atau keluhan dari masyarakat desa adalah fungsi yang dimiliki oleh

Badan Permusyawaratan Desa yang harus dijalankan dengan baik guna untuk terciptanya pembangunan yang baik di desa. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan fungsi tersebut peneliti melakukan wawancara dengan beberapa narasumber yang dianggap paham mengenai fungsi tersebut.

dapat di ambil kesimpulan bahwa kinerja Badan Permusyawaratan Desa di Desa Lubuk Betung Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu masih belum maksimal dalam menjalankan peran sebagai lembaga yang menampung aspirasi dari masyarakat, hal ini dapat dibuktikan bahwa belum ada catatan resmi Badan Permusyawaratan Desa dalam menampung dan menangani aspirasi masyarakat, yang ada hanya sekedar omongan dari mulut kemulut saja dalam penampungan aspirasi dari masyarakat dan selanjutnya Badan Permusyawaratan Desa mengajukan aspirasi ini ke Pemerintahan Desa yang kemudian nanti akan dimasukan kedalam Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes). Hal ini menunjukkan belum maksimalnya kinerja dari anggota-anggota Badan Permusyawaratan Desa di Desa Lubuk Betung Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu.

2) Menyalurkan Aspirasi Masyarakat

Penyalur aspirasi artinya Badan Permusyawaratan Desa harus benar-benar memperhatikan suara rakyat yang diwakilinya, suara rakyat tersebut kemudian disalurkan kedalam forum sidang Badan Permusyawaratan Desa untuk dijadikan dasar pembuatan suatu

kebijakan dalam bentuk peraturan desa.

Badan Permusyawaratan Desa telah melaksanakan fungsinya meskipun belum terdapat bukti catatan resmi dari Badan Permusyawaratan Desa mengenai aspirasi yang telah disampaikan oleh masyarakat desa setempat.

Dari melakukan penelitian ini peneliti juga menanyakan apa saja aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat desa kepada Ketua Badan Permusyawaratan Desa atau pun aspirasi yang di sampaikan ke desa, seperti pengerasan jalan lingkungan, pengadaan rumah layak huni, pagar beton kantor desa, pengadaan tambak ikan lele, aramco jalan raya Lubuk Betung dan lain-lain, tapi semuanya dimasukan ke RPJMDes dan satu pun belum ada yang terealisasi.

3. Melakukan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Desa dan Keputusan Kepala Desa

Pengawasan adalah suatu proses untuk menetapkan suatu pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, menilainya dan mengoreksi bila perlu dengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula.

Setiap organisasi pastilah memiliki tugas untuk mengawasi jalannya suatu peraturan atau suatu keputusan yang telah ditetapkan dan telah dijalankan guna untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan dari peraturan dan keputusan tersebut dilapangan sehingga dapat diketahui bahwa kegiatan tersebut terlaksana atau tidaknya dilapangan. Sama juga halnya dengan lembaga legislatif desa yakni Badan Permusyawaratan Desa yang ada di desa Lubuk Betung Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu yang

memiliki peran untuk mengawasi jalannya pelaksanaan peraturan desa dan pelaksanaan keputusan Kepala Desa.

1) Melakukan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Desa & keputusan Kepala Desa.

Pelaksanaan pengawasan adalah suatu proses untuk menetapkan pekerjaan apa yang dijalankan, dilaksanakan, atau diselenggarakan itu dengan apa yang dikehendaki, direncanakan, atau diperhatikan. Sedangkan peraturan desa adalah semua peraturan yang telah ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dimusyawarahkan dan yang telah mendapat persetujuan dari Badan Permusyawaratan Desa. Kemudian pelaksanaan peraturan desa dapat disimpulkan bahwa proses untuk mengetahui bagaimana peraturan desa tersebut dilaksanakan.

anggota Badan Permusyawaratan Desa di Desa Lubuk Betung Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu ini terkesan tidak paham mengenai fungsi yang dia miliki, hal ini dapat dibuktikan bahwa sewaktu peneliti mengadakan wawancara dengan narasumber dari Badan Permusyawaratan Desa, mereka kurang tepat dalam menjawab pertanyaan yang diajukan oleh peneliti sehingga memperoleh jawaban yang tertulis diatas. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja Badan Permusyawaratan Desa di Desa Lubuk Betung sangat jauh dari harapan yang diinginkan sebagaimana mestinya yang harus dipahami oleh anggota Badan Permusyawaratan Desa itu sendiri dalam menjalankan perannya.

Hal ini tidak luput dari pemahaman yang dimiliki oleh anggota Badan Permusyawaratan Desa itu sendiri, bahwa dapat dilihat dari

jawaban-jawaban yang diberikan oleh anggota Badan Permusyawaratan Desa yang tidak menggambarkan bahwa mereka paham terhadap apa yang menjadi fungsinya dalam melaksanakan pengawasan yang seharusnya dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa. Sehingga apa saja yang menjadi fungsinya tidak berjalan dengan sebagaimana semestinya yang diharapkan yang mengakibatkan tidak ada pengawasan yang dilakukan oleh anggota Badan Permusyawaratan Desa terhadap jalannya pelaksanaan peraturan desa dan keputusan Kepala Desa itu sendiri.

Dari semua keterangan tersebut dapat disimpulkan bahwa kinerja yang seharusnya dihasilkan oleh Badan Permusyawaratan Desa Lubuk Betung Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu tidak terlaksana dengan baik sehingga tidak ada pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa itu sendiri karena memang dari awal Badan Permusyawaratan Desa tidak melaksanakan fungsinya untuk membuat dan merancang peraturan desa, bisa dikatakan bahwa Badan Permusyawaratan Desa selama ini fakum dan tidak menjalankan fungsinya sebagaimana semestinya.

2) Mengawasi Jalannya Anggaran Pendapatan & Belanja Desa.

Secara konseptual APBDes dapat diartikan suatu rancana keuangan tahunan desa yang memuat rincian penerimaan, pengeluaran dan pembiayaan keuangan desa yang ditetapkan melalui peraturan desa,

Tujuan dari penyusunan APBDes adalah :

- a) Terwujudnya sistem pengelolaan keuangan Desa yang terpusat (satu pintu)
- b) Sebagai dasar strategi meningkatkan keuangan desa

- c) Sebagai dasar menetapkan pelaksanaan pembangunan desa selama satu tahun
- d) Salah satu pedoman dalam rangka pengawasan oleh BPD dan pihak lain
- e) Meminimalisir penyimpangan dalam pengelolaan keuangan desa
- f) Sebagai dasar dalam menilai kinerja pemerintahan desa dalam kurun waktu setahun.

Selanjutnya dalam hal ini Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi untuk melakukan pengawasan terhadap jalannya Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang telah disahkan oleh pemerintah di atasnya. Dalam melaksanakan fungsi ini Badan Permusyawaratan Desa harus melaksanakannya dengan sebaik-baiknya agar tidak terjadi hal-hal yang menyimpang dalam jalannya Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tersebut.

dalam proses pengawasan terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Lubuk Betung Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu belum berjalan dengan baik sebagaimana yang diharapkan. Hal ini membuktikan bahwa kinerja dari Badan Permusyawaratan Desa di Desa Lubuk Betung belum memuaskan.

B. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa di Desa Lubuk Betung Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu.

a. Faktor Sumber Daya Manusia

Rendahnya kualitas sumber daya manusia yang dimiliki oleh Badan Permusyawaratan

Desa, yang meliputi tingkat pendidikan dan tingkat pemahaman terhadap fungsi yang dimiliki menyebabkan tidak maksimalnya kinerja yang dihasilkan oleh Badan Permusyawaratan Desa tersebut. Kualitas sumber daya manusia memang sangat penting dalam sebuah lembaga organisasi, karena SDM merupakan penggerak utama dalam berjalannya suatu lembaga organisasi.

b. Faktor Kerjasama (Team Work)

kerjasama yang tidak terjalin dengan baik antara anggota Badan Permusyawaratan Desa dan kerjasama dengan pemerintah desa kurang baik sehingga menyebabkan tidak berjalannya pelaksanaan fungsi yang dimiliki oleh Badan Permusyawaratan Desa di Desa Lubuk Betung Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu.

c. Faktor Pelatihan dan Sosialisasi

kurangnya pelatihan yang diselenggarakan oleh pemerintah di atasnya yang diikuti oleh anggota-anggota Badan Permusyawaratan Desa Lubuk Betung Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu yang menyebabkan tidak maksimalnya pelaksanaan fungsi yang dimiliki oleh anggota Badan Permusyawaratan Desa.

Kurangnya penyelenggaraan pelatihan yang diadakan oleh pemerintah di atasnya merupakan salah satu faktor penghambat dalam anggota Badan Permusyawaratan Desa

untuk menjadi lebih paham dalam menjalankan fungsinya, sehingga apa yang menjadi tanggungjawab yang dimiliki oleh anggota Badan Permusyawaratan Desa masih belum dapat berjalan dengan baik.

PENUTUP

A. kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah peneliti lakukan mengenai Pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Lubuk Betung Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu. Maka peneliti membuat kesimpulan dan saran sebagai berikut :

1. pelaksanaan fungsi yang dimiliki oleh Badan Permusyawaratan Desa itu sendiri tidak berjalan dengan baik sebagaimana yang seharusnya dijalankan oleh setiap anggota Badan Permusyawaratan Desa. Sangat terlihat sekali perbedaan antara pelaksanaan fungsi yang Badan Permusyawaratan Desa lakukan dilapangan dengan yang seharusnya dilaksanakan menurut pendapat para ahli tentang tugas, fungsi, dan wewenang yang dimiliki oleh Badan Permusyawaratan Desa.

Kinerja Badan Permusyawaratan Desa di Desa Lubuk Betung Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu masih belum maksimal dalam menjalankan peran sebagai lembaga yang menampung

aspirasi dari masyarakat, hal ini dapat dibuktikan bahwa belum ada catatan resmi Badan Permusyawaratan Desa dalam menampung dan menangani aspirasi masyarakat.

kinerja yang seharusnya dihasilkan oleh Badan Permusyawaratan Desa Lubuk Betung Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu tidak terlaksana dengan baik sehingga tidak ada pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa itu sendiri karena memang dari awal Badan Permusyawaratan Desa tidak melaksanakan fungsinya untuk membuat dan merancang peraturan desa

2. Faktor yang mempengaruhi pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa Lubuk Betung Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu menurut penulis yaitu faktor Sumber Daya Manusia yang meliputi : kinerja pegawai, kerjasama, dan pelatihan.

3. Saran

1. Diharapkan agar pengurus BPD Desa Lubuk Betung Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu dalam menetapkan Peraturan Desa diharapkan dapat terlaksana dengan baik lagi dan dapat memperhatikan tanggapan, usulan dan saran yang diberikan oleh masyarakat serta memperhatikan pelaksanaan fungsi-fungsi yang diemban, dengan demikian akan memberikan petunjuk dan arah bagi

pengurus dalam mengoptimalkan kinerja pelaksanaan dan fungsi-fungsi tersebut, serta diharapkan lagi adanya keterbukaan antara anggota BPD dengan Kepala Desa.

Diharapkan dalam fungsi menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat BPD lebih memperhatikan lagi aspirasi-aspirasi yang datang dari masyarakat.

Diharapkan dalam melaksanakan fungsi pengawasan BPD Lubuk Betung lebih ditingkatkan lagi agar tidak terjadi masalah-masalah dikemudian harinya.

2. Diharapkan agar pengurus BPD Desa Lubuk Betung untuk mengoptimalkan faktor-faktor yang terdapat dalam organisasi BPD, dengan demikian akan terjadi peningkatan kinerja pengurus BPD dalam melaksanakan fungsinya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Adisasmita, Rahardjo. 2006. *Pembangunan Desa Partisipatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Ancok, Djamaludin, 2012. *Psikologi Kepemimpinan dan Inovasi*. Jakarta.: Erlangga.

Bacal, Robert. 2005. *Performance Management*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

Kusdi.2011. *Teori Organisasi dan Administrasi*. Jakarta: Rineka Cipta.

- Manullang. 2008. *Dasar-dasar Management*. Jakarta: Ghahalia Indonesia.
- Marnis. 2012. *Pengantar Management*. Pekanbaru: Panca Abdi Nurgama.
- Muhammad, Arni. 2004. *Komunikasi Organisasi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Nawawi, Hadari. 2003. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Rahmadi, Anton. 2005. *Manajemen Organisasi*. Makasar: Universitas Mulawarman Press.
- Siagian, Sondang P. 2004. *Filsafat Administrasi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Silalahi, Ubert. 2002. *Pemahaman Praktis Asas-asas Manajemen*. Bandung: Mandar.
- Syafiie Inu Kencana. 2004. *Birokrasi Pemerintahan Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.
- Tangkilis, Hasel Nogi. 2005. *Manajemen Publik*. Jakarta: Grasindo.
- Widjaja, HAW. 2010. *Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat dan Utuh*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Winardi. 2000. *Kepemimpinan dalam Manajemen*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Wursanto. 2003. *Dasar-Dasar Ilmu Organisasi*. Yogyakarta: Andi.

Skripsi:

- Susanti, Fitria Manda Sari. 2014. *Pelaksanaan Kewenangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Mulya Subur Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan*. Pekanbaru, Unerversitas Riau.

Peraturan Perundang-undangan:

- Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.